



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

AINIL MARDIAH, S.PD BINTI M. KUSNEN, NIK 1310026512850005 tempat dan tanggal lahir Sungai Kambut, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Parit 03 Utara Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Titin Triana, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kembang, No.13, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, domisili elektronik: ainilmardiah1985@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SK-G/CG/2023/PA-TBH tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

melawan

BENI FEBRI HENDRI ZULHENDRI, DIPL,RAD,S,SI BIN ZULHENDRI, NIK 1375022102830001 tempat dan tanggal lahir Koto Malintang, 21 Februari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof. Bahder Johan No. 38 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pulau Punjang, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 M bertepatan dengan 14 Shafar 1432 H, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/91/I/2011, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 19 Januari 2011;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin Perceraian yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.132/SEKDA/1/HK-2024.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup suami istri (ba'da dukhul), dan telah memiliki keturunan :
 - Syakira Fadhillah Aibi, lahir di Bukit Tinggi 19-08-2013.
 - Nabihan Rafisqi Aibi, lahir di Bukit Tinggi 24-03-2018.
 - Muhammad Raffasya Aibi, lahir di Bukit Tinggi 25-01-2020,

Bahwa saat ini Nibihan Rafisqi Aibi dan Muhammad Raffasya Aibi berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan Syakira Fadhilillah Aibi berada di bawah pengasuhan Tergugat.

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos, di Padang Sumatera Barat, setelah itu pindah ke bukit tinggi di rumah mertua, pindah lagi ke Kabupaten Damasraya,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



setelah itu ke Tembilahan, tepatnya di SD 019 Sungai Dendan, Parit 03 Utara Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini Penggugat ditugaskan di daerah tersebut;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, saat itu ada perselisihan dengan keluarga Tergugat, tapi saat itu masih bisa diselesaikan dengan baik, masalah kembali muncul di tahun 2017 dimana Tergugat tidak menyetujui ketika Penggugat dinyatakan lulus CPNS dan ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir, saat itu pertengkaran kembali terjadi karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak-anak, dan saat itu anak-anak tetap tinggal bersama ibu dari Tergugat;

7. Bahwa di tahun 2017 Tergugat sudah tidak bekerja lagi, dan saat itu memutuskan untuk mengambil kredit mobil yang digunakan untuk usaha, untuk pembayaran Penggugat turut membayarkan, yang awalnya ditanggung berdua, di kala covid melanda, Penggugatlah yang membayarkan full cicilan tersebut;

8. Bahwa selama 6 tahun, Penggugat dan Tergugat berhubungan jarak jauh, dimana Tergugat masih bolak balik Tembilahan ke bukit tinggi, dan puncaknya di tahun 2023 di bulan puasa, saat itu Penggugat sedang berada di Bukit Tinggi, Tergugat mengucapkan kata-kata untuk berpisah dan saat itu Tergugat memasukan baju-baju Penggugat dan meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak di bawa oleh Penggugat, saat itu Penggugat memutuskan untuk ke Dharmasraya (rumah orang tua Penggugat), dan kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat ingin kembali ke Bukit Tinggi bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Penggugat tetap ke rumah ibu Penggugat karena saat itu Penggugat sedang menunggu adik kandungnya karena masih dalam suasana lebaran, dan Tergugat kembali marah-marah ketika malam itu Penggugat belum sempat mengajak anak-anak makan, dan Tergugat membawa anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Beni Febri Hendri**)Dipl,Rad,S.si bin Zulhendri) terhadap (**Ainil Mardiah,S.Pd binti M. Kusnen**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Titin Triana, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kembang, No.13, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 102/SK-G/CG/2023/PA-TBH tanggal #0111#;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Kpts.132/SEKDA/1/HK-2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ainil Mardiah, S.Pd Binti M. Kusnen Nomor 432/DMJ/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/91/I/2011 Tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **M. Kusnen bin Simit Sutan Panduko**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Kambut RT. 000/ RW. 000 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal bersama saksi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat lalu kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak memiliki anak pertama atau sekitar tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah permasalahan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait permasalahan ekonomi disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat serta dengan anak-anak;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan pada tahun 2017 Penggugat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SD Sungai Dendan dan Tergugat tidak senang dengan kelulusan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat tidak senang dengan kelulusan Penggugat sebab Tergugat merasa jarak tempat Penggugat bekerja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dengan tempat tinggal orang tua Tergugat cukup jauh sebab Tergugat tidak dapat meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak masalah rumah tangga Penggugat terjadi pada sekitar bulan April 2023, sebab Tergugat tidak mau ikut mendampingi Penggugat bekerja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan Tergugat sempat melarang Penggugat untuk membawa anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Nellinda binti H. Anas**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Kambut RT. 000/ RW. 000 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal bersama saksi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat lalu kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SD Sungai Dendan tahun 2017 dan Tergugat tidak senang dengan kelulusan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat tidak senang dengan kelulusan Penggugat sebab Tergugat merasa jarak tempat Penggugat bekerja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dengan tempat tinggal orang tua Tergugat cukup jauh sebab Tergugat tidak dapat meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak masalah rumah tangga Penggugat terjadi pada sekitar bulan April 2023, sebab Tergugat tidak mau ikut mendampingi Penggugat bekerja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan Tergugat sempat melarang Penggugat untuk membawa anak-anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor : 102/SK-G/CG/2023/PA-TBH tanggal 07 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Keterangan Nomor Kpts.132/SEKDA/1/HK-2024 tanggal 31 Januari 2024 yang telah diajukan Penggugat, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2017, dengan sebab Permasalahan ekonomi dan tempat tinggal, hingga puncaknya April 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tembilahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2011 dan dicatatkan di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2011 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang/sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Permasalahan ekonomi dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgro Tergugat (**Beni Febri Hendri Zulhendri, DIPL,RAD,S,Si bin Zulhendri**) terhadap Penggugat (**Ainil Mardiah, S.Pd Binti M. Kusnen**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 80.000,00
3.	Panggilan : Rp 80.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan : Rp 40.000,00
5.	Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

Terbilang: (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Tbh